



Panduan Kepatuhan untuk: U.S. Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood AS)

Apa itu Program Pemantauan Impor Seafood?

Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) menetapkan, untuk mengimpor produk seafood tertentu, persyaratan pelaporan dan penyimpanan catatan diperlukan untuk mencegah tindakan penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan (IUU) dan/atau seafood yang salah direpresentasikan agar tidak memasuki perdagangan A.S., dengan demikian memberikan perlindungan tambahan untuk ekonomi nasional, keamanan makanan global, serta keberlanjutan sumber daya kelautan kita bersama.

Mengapa NOAA Fisheries menerapkan Program ini?

Sebagai pimpinan global dalam penangkapan ikan yang berkelanjutan serta pasar utama untuk perdagangan seafood, A.S. Memiliki tanggung jawab untuk memerangi praktik tidak sah yang merusak keberlanjutan sumber daya kelautan kita bersama. Untuk itu, NOAA beserta agensi mitra Pemerintah A.S. Ikut serta dalam sejumlah upaya untuk menjalin dan memperkuat kemitraan internasional, meningkatkan pelaksanaan, dan menetapkan ketertelusuran seafood. Sejalan dengan upaya ini, pada 9 Desember 2016, NOAA Fisheries menerbitkan aturan akhir yang menetapkan Seafood Import Monitoring Program (SIMP - Program Pemantauan Impor Seafood).

Kepada siapa program ini berlaku?

Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) memerlukan data tambahan untuk dilaporkan pada titik masuk perdagangan A.S. atau dikuasakan oleh importir terbatas untuk ikan yang diimpor atau produk ikan yang diidentifikasi sebagai spesies prioritas akibat risiko untuk aktivitas penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan penipuan seafood. Importir terbatas diidentifikasi pada Customs and Border Protection (CBP) A.S pada setiap pengisian entri. Importir terbatas A.S. akan perlu memperoleh [International Fisheries Trade Permit](#) (IFTP) dari NOAA Fisheries untuk melaporkan informasi panen tertentu pada saat pengisian entri, serta untuk melaksanakan pencatatan terkait chain of custody (kronologi dokumentasi) ikan atau produk ikan dari panen hingga titik masuk ke A.S.

Spesies mana yang akan terdampak oleh Program ini?

Tiga belas spesies diidentifikasi sebagai rentan secara khusus terhadap penangkapan ikan penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan/atau penipuan seafood dan karena itu dicakup oleh fase pertama dari Program, yang dimaksudkan untuk diperluas ke depannya agar mencakup seluruh seafood:

- *Abalon
- Kod Atlantik
- Kepiting Biru (Atlantik)
- Ikan Lumba-Lumba (Mahi Mahi)
- Kerapu
- Kepiting Raja (merah)
- Kod Pasifik
- Kakap Merah
- Tripang
- Hiu
- *Udang
- Ikan Pedang
- Tuna: *Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin, dan Bluefin*



* Implementasi persyaratan program untuk abalon dan udang ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Lihat pertanyaan dan jawaban di bawah.

Informasi apakah yang diharuskan untuk dilaporkan pada titik masuk ke perdagangan A.S. Atau dipertahankan oleh importir terbatas untuk ikan impor dan produk ikan impor?

Informasi yang akan dikumpulkan mencakup:

Memanen atau Memproduksi Entitas

- Nama dan bendera negara kapal yang melakukan pemanenan
- Bukti otorisasi untuk menangkap ikan (nomor izin atau lisensi)
- Pengidentifikasi kapal unik (jika tersedia)
- Jenis peralatan penangkap ikan

Catatan: Area penangkapan ikan dan jenis peralatan penangkap ikan harus disebutkan per konvensi pelaporan dan kode yang digunakan oleh otoritas kompeten yang menjalankan yurisdiksinya atas operasi penangkapan ikan. Jika persyaratan pelaporan semacam itu tidak ada, kode area penangkapan ikan dan peralatan dari Food and Agriculture Organization (FAO - Organisasi Pangan dan Pertanian) harus digunakan.

Peristiwa Panen – Apa, kapan, dan di mana

- Spesies—Kode Spesies FAO 3-Alpha (Aquatic Sciences Fishery Information System - ASFIS - Sistem Informasi Perikanan Ilmu Pengetahuan Akuatik)
- Tanggal panen
- Bentuk produk pada saat pendaratan - termasuk jumlah dan berat produk
- Area penangkapan ikan atau panen akuakultur
- Titik pendaratan pertama
- Nama entitas tempat ikan didaratkan atau dikirimkan

Catatan: Dalam hal pengiriman yang diimpor terdiri atas lebih dari satu peristiwa panen, setiap peristiwa yang relevan terhadap pengiriman harus dilaporkan. Namun, importir tidak perlu menautkan ikan khusus atau bagian pengiriman ke satu peristiwa panen mana pun.

Importir Terbatas

- Nama, afiliasi, dan informasi kontak
- Nomor IFTP yang diterbitkan NOAA Fisheries
- Importir terbatas bertanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan terkait chain of custody (kronologi dokumentasi) yang dijelaskan secara terperinci di atas.
- Informasi transshipment produk apa pun (pernyataan oleh kapal panen/pembawa, biaya pendaratan)
- Catatan pengolahan, pengolahan ulang, dan pencampuran produk.

Apa kriteria untuk menilai apakah produk disertakan di bawah SIMP atau tidak?

Kriteria untuk menilai apakah produk ikan spesifik disertakan di bawah fase awal SIMP adalah Kode Harmonized Tariff Schedule (HTS - Jadwal Tarif yang Diselaraskan) digunakan untuk mengajukan entri elektronik untuk pengiriman impor.

NOAA Fisheries akan menyediakan sebuah daftar kepada CBP tentang elemen data yang diperlukan untuk setiap spesies menurut kode HTS yang dicakup oleh SIMP. Daftar pembaruan kode HTS yang sesuai SIMP akan dikirimkan segera di bawah pesan set panduan implementasi NOAA Fisheries pada:

<https://www.cbp.gov/trade/ace/catair>

Bagaimana informasi ini akan dikumpulkan dan dilaporkan?

Pengumpulan dokumentasi panen dan pendaratan untuk spesies seafood prioritas ini akan diselesaikan melalui International Trade Data System (ITDS - Sistem Data Perdagangan Internasional), portal data jendela tunggal pemerintah A.S. untuk semua pelaporan impor dan ekspor (dikelola oleh CBP). Data panen impor dan pendaratan akan diajukan melalui “set pesan” ITDS pada saat entri, sementara catatan chain of custody (kronologi dokumentasi) untuk ikan setelah pendaratan akan ditransfer melalui rantai suplai dan dikelola oleh importir terbatas. Importir terbatas adalah entitas A.S. yang mengambil tanggung jawab atas impor menurut regulasi Bea Cukai A.S. dan akan diharuskan untuk memegang IFTP yang diterbitkan oleh NOAA Fisheries.

Kapankah pemrograman Automated Commercial Environment (ACE - Lingkungan Perdagangan Otomatis) dirilis?

NOAA Fisheries bekerja bersama CBP untuk memprogram portal ACE untuk uji coba. Segera setelah pemrograman telah disertifikasi, kami akan mengumumkan uji coba di Federal Register.

Apakah bahasa catatan untuk pencatatan?

Importir terbatas A.S. Harus dapat secara pribadi meninjau dan memverifikasi akurasi dokumen pencatatan tanpa memandang bahasa yang digunakan. Terjemahan dokumen pencatatan ke dalam Bahasa Inggris bukan syarat dari Program akan tetapi sebagaimana tercatat di atas, harus ditinjau dan dipahami oleh importir terbatas A.S.

Bagaimana cara mendapatkan International Fisheries Trade Permit (IFTP - Izin Perdagangan Perikanan Internasional)?

International Fisheries Trade Permit (Izin Perdagangan Perikanan Internasional) dapat diperoleh di:

https://fisheriespermits.noaa.gov/npspub/pub_cmn_login/index_live.jsp

Akankah produk dari setiap dan semua peristiwa panen perlu dipisahkan melalui pengolahan dan pengiriman agar dapat dilacak balik dari titik masuk?

Tidak— pemisahan peristiwa panen melalui rantai suplai tidaklah diperlukan. Pengiriman impor dapat terdiri atas produk dari lebih satu peristiwa panen. Dalam contoh semacam itu, importir terbatas harus memberikan informasi tentang setiap peristiwa panen yang relevan dengan konten produk ditawarkan untuk entri, tapi tidak perlu menentukan porsi mana dari pengiriman yang datang dari peristiwa panen secara khusus.

Bagaimana persyaratan pengumpulan data akan diterapkan pada perikanan skala kecil?

Program tersebut membebaskan importir dari persyaratan untuk mengidentifikasi kapal skala kecil secara individu—atau fasilitas akuakultur skala kecil—jika importir menyediakan elemen data yang diperlukan lainnya berdasarkan laporan panen gabungan. Laporan panen gabungan dijelaskan sebagai catatan yang mencakup: (1) panen pada titik pengumpulan tunggal dalam satu hari kalender tunggal dari kapal skala kecil (yaitu panjangnya kurang dari dua belas meter atau berat kotor kurang dari 20 ton); (2) pendaratan dengan kapal yang menangkap kapal skala kecil yang dibuat di laut.

Apakah semua produk yang berisi spesies prioritas disertakan?

Tidak. Persyaratan laporan dan pencatatan tidak akan diterapkan pada impor dari produk ikan dengan pengolahan tinggi, termasuk tapi tidak terbatas pada minyak ikan, bubur, saus, stik, bola, kue, puding, dan produk ikan yang diolah tinggi serupa lainnya, dalam hal produk ini saat ini tidak dapat dilacak kembali ke satu spesies ikan atau peristiwa panen spesifik atau diidentifikasi melalui pelabelan produk. Kode HTS spesifik yang diterapkan program tercantum di Panduan Implementasi NOAA Fisheries pada:

<https://www.cbp.gov/trade/ace/catair>

Apakah Program ini memerlukan modifikasi pelabelan?

Tidak. Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) bukan sebuah program pelabelan.

Apakah Program tersebut berlaku bagi seafood domestik A.S?

Peraturan domestik A.S. sudah ada yang mewajibkan bahwa informasi penangkapan dan pendaratan untuk seafood yang ditangkap secara domestik harus dilaporkan kepada NOAA Fisheries. Aturan tersebut menetapkan Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) berlaku hanya untuk seafood yang masuk ke A.S. dari negara asing.

Apakah Program tersebut berlaku pada seafood yang dipanen secara domestik namun kemudian dikirim ke fasilitas negara asing untuk pengolahan dan/atau penyimpanan, lalu diimpor kembali ke A.S.?

Ya, berlaku demikian. Tidak ada pengecualian bagi seafood yang ditangkap secara domestik. Ikan atau produk ikan yang pada awalnya dipanen di A.S., tapi kemudian dikirim ke negara asing untuk pengolahan, pengolahan ulang, dan/atau penyimpanan sebelum dijual di A.S. harus mematuhi persyaratan pelaporan dan pencatatan dari Seafood Import Monitoring Program untuk masuk kembali ke A.S.

Beberapa produk tuna sudah berada di bawah peraturan persyaratan pelaporan impor , bagaimana dampaknya terhadap Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood)?

NOAA Fisheries telah melaksanakan penyesuaian terhadap persyaratan pencatatan dan pelaporan dari Tuna Tracking and Verification Program (Program Pelacakan dan Verifikasi Tuna) yang digunakan untuk mendokumentasikan panen produk tuna yang dijual atau diekspor menggunakan label aman lumba-lumba, mencakup banyak hasil panen, pendaratan, dan elemen chain of custody (kronologi dokumentasi) ikan yang dicantumkan dalam SIMP. Implementasi persyaratan data Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) tidak akan menciptakan pelaporan dan pencatatan berlebihan untuk importir produk tuna. Sebaliknya, aturan bisnis ITDS akan ditulis untuk memastikan bahwa setiap elemen data dilaporkan hanya sekali dalam kasus yang diberikan. Untuk memastikan keseimbangan di antara dua program tersebut, NOAA Fisheries mungkin merevisi Tuna Tracking and Verification Program (Program Pelacakan dan Verifikasi Tuna) guna mencerminkan persyaratan laporan dan pencatatan baru yang tepat. Ini mungkin juga berlaku untuk kasus impor ikan todak dan spesies tuna tertentu yang tercakup oleh dokumen statistik internasional atau program dokumentasi penangkapan yang ada.

Akankah persyaratan laporan data dan pengisian dari aturan ini akan menjadi masalah publik atau catatan konsumen?

Informasi yang dikumpulkan di bawah program ini bersifat rahasia. SIMP menetapkan sistem pelaporan bisnis ke pemerintah untuk memungkinkan agen pemerintah A.S. Mengonfirmasi legalitas produk ikan impor dan ikan. Untuk mengatasi kekhawatiran tentang kerahasiaan data, keamanan data akan menjadi prioritas tertinggi melalui proses ini. Informasi yang dikumpulkan melalui ACE dan dipelihara oleh sistem CBP seperti ITDS, merupakan informasi komersial, finansial, dan properti, dan karena itu secara umum dibebaskan dari pengungkapan publik (misalnya, Freedom of Information Act (Undang-Undang Kebebasan Informasi)).

Apakah tanggal efektif berlaku untuk implementasi Program?

Kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan dan pencatatan dalam aturan untuk spesies prioritas *selain udang dan abalon* akan diwajibkan mulai **1 Januari 2018**. Hingga tanggal efektif berlaku, entri di bawah kode HTS yang ditentukan sesuai dengan program akan memerlukan set pesan dan importir A.S. akan diharuskan untuk memiliki IFTP yang valid. Entri yang sesuai dengan Program yang diajukan tanpa set pesan lengkap (data peristiwa panen dan nomor IFTP) akan ditolak dan tidak akan dirilis oleh CBP hingga set pesan dan nomor IFTP diberikan.

Karena ikan yang diimpor masuk ke perdagangan A.S. pada atau setelah 1 Januari 2018 seharusnya sudah dipanen sebelum tanggal tersebut, set pesan peristiwa panen akan menyinggung aktivitas perikanan yang terjadi sebelum tanggal diberlakukan. Importir A.S. harus bekerja bersama pemasok untuk memastikan bahwa informasi dari peristiwa panen ada untuk produk mana saja di rantai pasokan yang akan dimasukkan setelah tanggal diberlakukan.

Kapan kepatuhan akan diperlukan untuk udang dan abalon?

NOAA Fisheries menetapkan tanggal efektif berlaku dari aturan untuk udang dan abalon hingga persyaratan pelaporan dan/atau pencatatan yang sebanding untuk produksi akuakultur dapat diidentifikasi dan ditetapkan. Pada saat celah pelaporan dan pencatatan domestik untuk spesies itu sudah ditutup, NOAA Fisheries akan menerbitkan tindakan pada Federal Register untuk mengangkat tanggal efektif berlaku dari aturan yang berkaitan dengan udang dan abalon. Pemberitahuan awal yang memadai kepada komunitas perdagangan akan diberikan untuk memungkinkan peluang guna menetapkan sistem pelaporan dan pencatatan yang perlu dipatuhi terkait program tersebut.

Akankah ada bantuan yang diberikan untuk upaya mematuhi peraturan ini?

Tergantung pada ketersediaan sumber daya, NOAA Fisheries dan Pemerintah A.S. yang lebih luas bermaksud untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengekspor serta impor domestik guna mendukung kepatuhan terhadap persyaratan aturan tersebut, termasuk memberikan bantuan untuk kapasitas pembangunan pada:

- Melakukan pengelolaan perikanan secara efektif;
- Memperkuat struktur pemerintah dan memberdayakan lembaga terkait perikanan untuk memerangi aktivitas penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan penipuan seafood; serta
- Menetapkan, memelihara, atau mendukung sistem untuk mengaktifkan pengiriman ekspor ikan dan produk ikan agar dapat dilacak balik pada titik pemanenan. Prioritas untuk pembangunan kapasitas diidentifikasi dalam sebuah [*Rencana Tindakan Strategis untuk Membangun Kapasitas Internasional Guna Memperkuat Pengelolaan Perikanan dan Memerangi Aktivitas Penangkapan Ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan*](#)

Siapa yang dapat saya hubungi jika saya punya pertanyaan lebih lanjut?

Informasi dan bahan tentang aturan akhir diposkan pada www.iuufishing.noaa.gov

- Untuk pertanyaan terkait persyaratan SIMP, hubungi Celeste.Leroux@noaa.gov
- Untuk pertanyaan terkait penggunaan ACE atau ITDS, hubungi Dale.Jones@noaa.gov